



PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah RUPST :

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Tempat : Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910
Waktu : 10.27 WIB – 11.10 WIB

B. Agenda :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018;
5. Pengangkatan Kembali dan / atau Perubahan Pengurus Perseroan.

C. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 11.412.757.512 saham atau 80,462% dari jumlah keseluruhan saham.
- Dewan Komisaris yang hadir : Djisman Simandjuntak, Ferry Noviar Yosaputra, Soedarsono, Howard Timotius Palar, Janimiranti Inggawati
- Direksi yang hadir : Haliman Kustedjo, Christian Rahardi, Kiki Yanto Gunawan, Harjono Wreksoremboko

D. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

- Dalam RUPST, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

F. Hasil Keputusan Rapat :

Agenda	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pertama	11.412.757.512 (100%)	-	-
Kedua	11.412.757.512 (100%)	-	-
Ketiga	11.412.757.512 (100%)	-	-
Keempat	11.412.757.512 (100%)	-	-
Kelima	11.412.435.312 (99,997%)	-	322.200 (0,003%)

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017.
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan Lapornya tertanggal 27 Maret 2018, Laporan nomor RPC-6015/PSS/2018.
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.

Agenda Kedua :

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebesar Rp.208.358.514.153,- sebagai berikut:

1. Sebesar 0,5% dari laba bersih tahun buku 2017, yaitu sejumlah Rp.1.000.000.000,- ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sisanya sebesar 99,5% dari laba bersih tahun buku 2017, yaitu sejumlah Rp.207.358.514.153,- akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earnings* untuk mendukung pengembangan Perseroan.

Agenda Ketiga :

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018 adalah maksimum sebesar 105% dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Agenda Keempat :

-Menyetujui untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018.

Agenda Kelima :

Sehubungan telah habisnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan usulan Pemegang Saham Pengendali Perseroan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Renumerasi dan Nominasi Perseroan maka Rapat:

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen, untuk masa jabatan yang baru, yaitu terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu sebagai berikut:

DIREKSI:

-Presiden Direktur : Tuan HALIMAN KUSTEDJO;
-Direktur : Tuan CHRISTIAN RAHARDI;
-Direktur : Tuan YUNAL WIJAYA, UI;
-Direktur : Tuan KIKI YANTO GUNAWAN;
-Direktur Independen : Tuan HARJONO WREKSOREMBOKO;

DEWAN KOMISARIS:

-Presiden Komisaris : Tuan DJISMAN SIMANDJUNTAK;
-Komisaris : Tuan FERRY NOVIAR YOSAPUTRA;
-Komisaris : Tuan SOEDARSONO;
-Komisaris : Tuan HOWARD TIMOTIUS PALAR;
-Komisaris Independen : Nyonya JANIMIRANTI INGGAWATI;
-Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur BAMBANG SUBIANTO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DR. IR. BAMBANG SUBIANTO);
-Komisaris Independen : Tuan ADI PRANOTO LEMAN;

2. Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan mereka selama menjalankan jabatan mereka dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakan mereka yang dilakukan atas nama Perseroan, selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan dalam tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 29 Juni 2018
Direksi Perseroan